

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus seputar sistem politik negara bernama demokrasi seakan tiada habisnya. Terbukti, pada abad ke 21 yang dikenal sebagai abad kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, demokrasi masih menjadi pilihan utama berbagai negara di belahan dunia. Bahkan bisa dikatakan, demokrasi menjadi virus yang mampu untuk menasbihkan dirinya menjadi satu-satunya sistem terbaik yang pernah ada. Hal ini jelas dapat terjadi dikarenakan peran amerika serikat yang muncul sebagai pemenang perang dingin yang terus melakukan propaganda dan kampanye secara berkelanjutan yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem satu-satunya yang mampu untuk membawa kemaslahatan negara terhadap rakyatnya. Diterimanya demokrasi sebagai sistem terbaik dari sebuah negara hanya karena demokrasi mampu untuk menyatukan kemajemukan seluruh golongan dan berprinsip agar seluruh rakyat di suatu negara dapat hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi ras, agama maupun golongan.

Kata “demokrasi” selalu menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat sipil, mulai dari masyarakat yang sedang cangkrukan di warung sampai dengan level masyarakat elit terutama di kalangan politisi dan bisa dipastikan menjadi konsumsi publik sehari-hari di negeri ini. Selain itu, demokrasi seakan-akan tidak lagi menjadi hal yang ambigu

dan patut untuk diteliti lebih jauh lagi, apalagi pasca pembukaan *kran* demokrasi melalui reformasi 1998 yang dibuka seluas-luasnya, dan siapapun bisa mengakses untuk mengamati dan terjun langsung didalamnya.

Dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri demokrasi bukanlah merupakan hal yang baru diterapkan dalam sistem kenegaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam perjalanan kemudian demokrasi tidak jarang menuai beragam hambatan atau bahkan ancaman. Salah satu ancaman terbesar yang sedang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini adalah keputusan terhadap demokrasi itu sendiri yang belum berbanding lurus dengan tujuannya, serta melemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang anti demokrasi.

Perjalanan demokrasi sendiri di Indonesia mengalami pasang-surut sejak awal lahirnya Republik ini hingga sekarang. Secara singkat, pasang surut demokrasi di Indonesia ini berkaitan erat dengan tingkah laku para elitnya, apakah mereka berhati lapang atau malah mereka sangat picik dan tidak bertanggungjawab. Sikap miopik dan parokial ini terutama bersumber pada kondisi lemahnya kultur ke-negarawan-an yang dianut oleh sebagian besar politisi di Indonesia¹.

Indonesia sangat beruntung dikarenakan sejak awal mulanya berdiri, masyarakat sudah memilih untuk menganut sistem politik

¹ Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, (Jakarta:LP3ES,1986),hlm. 28.

demokrasi untuk mengatur negara yang baru lahir. Penduduknya yang mayoritas muslim pun hampir tidak ada yang alergi dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri berkat adanya didikan secara *kontinyu* yang diberikan oleh para pemimpin Indonesia saat itu (*the founding fathers*). Kenyataan ini merupakan modal yang sangat penting untuk dikembangkan dengan cara yang lebih bertanggungjawab dan elegan. Adapun hasilnya masih belum seperti dengan yang diharapkan karena adanya kesalahan dan kelemahan pemimpin negara ini dalam berpolitik. Upaya untuk perbaikan sistem ini sejatinya harus secara terus-menerus dilakukan tanpa harus merasa bosan dan putus asa, sekalipun pada kenyataannya hasilnya sering menyakitkan dan melelahkan.

Pasca reformasi, BJ. Habibie selaku presiden pada waktu itu memiliki peranan yang cukup besar dalam memberi ruang yang luas bagi perkembangan demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari desakan sebagian besar rakyat Indonesia akibat akumulasi kekecewaan terhadap rezim otoriter Soeharto. Melalui pintu demokrasi yang terbuka lebar juga, kekuasaan eksekutif Habibie tidak dapat dipertahankan pada SUMPR 1999. Reformasi 1998 dengan demokratisasi sebagai agenda utamanya telah membuka babak baru sekaligus menjadi titik balik dalam konstalasi politik nasional menuju ke arah yang lebih sehat, yakni demokratis dan terbuka.

Terpilihnya Gus Dur dan Megawati secara mengejutkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada SU MPR 1999 memberikan

kepastian bahwa roda demokratisasi akan terus bergerak. Terlepas dari berbagai manuver politik yang mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, tindakan politik Gus Dur selaku Presiden RI sangat bermakna dalam mematangkan watak dan gerakan demokrasi di tengah kebuntuan demokrasi di masa-masa sebelumnya. Kesadaran yang mendalam dari segenap elemen bangsa dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang baik, telah menyelamatkan bangsa kita dari bahaya disintegrasi akibat perbedaan pandangan politik yang tajam.

Harus diakui bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang berarti dipandang dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hingga Pilkada langsung dapat berjalan dengan bebas, transparan, demokratis, dan dalam suasana damai. Kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), kebebasan berserikat (*freedom of assembly*) dan kebebasan press (*freedom of press*) terasa jauh lebih baik dibanding pada zaman Orde Baru².

Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut mengakibatkan terciptanya harapan besar masyarakat untuk adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan prosedur demokrasi. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibanding pada masa sebelumnya (orde baru), serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan kelompok atau

² As'ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 99.

golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitas harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan-pun nyaris seperti Orde Baru, sementara sirkulasi elit politik nasional tidak banyak mengalami perubahan perilaku yang mendasar.

Di sisi lain, tiga belas tahun sudah reformasi bergulir ternyata belum mampu membawa bangsa ini keluar dari jeratan krisis multidimensional. Di era transisi ini, rakyat memang bisa menghirup udara kebebasan berpolitik tanpa harus khawatir adanya intimidasi dari korps berseragam loreng. Dua kali pemilu dilaksanakan dan tiga kali terjadi pergantian presiden, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun faktanya secara substantif belum mampu membawa rakyat beranjak dalam taraf kesejahteraan. Rakyat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran semakin membengkak, hutang luar negeri makin menumpuk dan budaya korupsi menjadi momok utama buat elite-elite politik di negeri ini.

Pada level formal-prosedural proses demokratisasi di Indonesia yang menggelinding sejak reformasi 1998 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Mulai dari amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah secara langsung dan pembentukan

beberapa institusi demokrasi menjadi landasan yang memadai untuk menopang proses pembaharuan politik dan pelebagaan demokrasi di Indonesia. Amandemen keempat UUD 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam BAB VIIA pasal 22C-22D, Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam BAB IX pasal 24C-25, Komisi Yudisial (KY) diatur dalam BAB IX pasal 24B dan beberapa Komisi Negara lainnya³. Tradisi politik baru yang lebih demokratis sudah mulai tumbuh, lembaga-lembaga politik juga mulai ditata lebih baik yang memungkinkan terjadinya percepatan proses konsolidasi demokrasi.

Akan tetapi, lahirnya kultur politik dan institusi-institusi politik demokratis yang tercermin dalam pemilihan presiden langsung, amandemen UUD 1945, dan lain sebagainya tidak berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Secara substansial, kehidupan masyarakat terutama menyangkut kesejahteraan tidak kunjung membaik. Terbukti dengan angka pengangguran yang tidak bisa ditekan, bahkan meningkat. Hasil pusat statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 9,5 juta pengangguran terbuka. Jumlah ini diukur berdasarkan ukuran satu jam bekerja selama seminggu. Artinya, jumlah pengangguran yang sesungguhnya, berdasarkan kebutuhan wajar untuk bekerja jauh lebih banyak.

Sepenuhnya kita menyadari bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang abadi dan sangat fluktuatif, ia dapat berdiri atau terbaring menang

³ UUD RI 1945 Pasca Amandemen yang keempat

atau kalah, namun tidak akan pernah mati. Karena demokrasi adalah sistem nilai yang menjadi roh dari jiwa-jiwa merdeka yang akan senantiasa hidup sepanjang masa. Sejarah bangsa yang telah membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak pernah mati. Perlawanan rakyat yang menuntut hak-hak dasar politiknya terhadap rezim otoriter Soekarno maupun Soeharto adalah bukti bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar bisa dimusnahkan. Ada masa pasang dan surut kehidupan demokrasi, sebagaimana kita alami hingga hari ini.

Sistem demokrasi tentu tidak selalu menyenangkan bahkan terkadang menyakitkan, sebab dalam proses demokrasi senantiasa menghasilkan kemenangan dan kekalahan. Sikap seorang demokrat sejati akan terlihat di saat ia menghargai kemenangan kelompok lain maupun saat menerima dengan lapang dada atas kekealahannya. Sekalipun banyak cara dan jalan menuju demokrasi, namun hasil demokrasi tidak memberikan pilihan yang banyak. Penghargaan kepada yang menang dan kalah dalam suatu kontestasi politik merupakan kemenangan yang gemilang bagi demokrasi.

Sangat beragam pendapat para pakar politik tentang konsep dasar demokrasi dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak akademi Plato sampai institusi pendidikan besar masa kini studi politik selalu mendapat sambutan hangat dan tempat yang terhormat.

Ketika gendang reformasi ditabuh oleh mahasiswa dan berbagai elemen bangsa pada tahun 1998, pada saat itulah kajian-kajian mengenai sistem demokrasi yang tepat guna dan efektif untuk membawa arah Indonesia pasca orde baru turut meledak. Banyak sekali elemen-elemen masyarakat sipil, mulai dari dosen, peneliti, jurnalis, hingga aktivis organisasi ekstra kampus berupaya untuk meracik ramuan demokrasi yang pas untuk Indonesia. Untuk meramu sistem demokrasi jelas dibutuhkan ahli-ahli bidang sosial politik yang *capable* dan mampu secara jeli untuk memahami kajian serta prinsip-prinsip dasar demokrasi di segala lini entah itu sistem politik, kelompok masyarakat, tugas pokok fungsi militer, independensi dan kebebasan media, dll. Manusia-manusia yang memiliki kapabilitas itu jelas harus berasal dari kalangan akademisi sosial politik karena mereka-mereka lah yang mampu secara teoritis merumuskan porsi-porsi yang pas untuk demokrasi Indonesia dan bisa melakukan *research ke grassroot* mengenai budaya kultur di Indonesia bila dihadapkan dengan sistem demokrasi.

Ada banyak sekali universitas-universitas di Indonesia yang memiliki fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan mereka rata-rata juga memiliki akademisi-akademisi yang sangat baik dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Tetapi tidak untuk mendeskreditkan salah satu pihak, universitas yang memang sudah terkenal sebagai universitas nomer satu di Indonesia dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik entah dalam kajian,

penelitian, pendidikan dan kultur akademisnya adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Universitas Gadjah Mada atau biasa disingkat UGM memiliki wadah resmi untuk memfasilitasi penyaluran aspirasi, hasil diskusi, advokasi dan pemutakhiran gagasan dari para ilmuwan sosial politik di Indonesia yang salah satunya adalah Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau JSP. JSP yang terbit di bulan maret, juli dan november setiap tahunnya merupakan salah satu naskah akademik yang menjadi tolak ukur dalam setiap permasalahan sosial dan politik di Indonesia. Sejak awal munculnya JSP pada tahun 1997, JSP sudah berhasil membuat 17 volume jurnal yang dibagi dalam 3 nomer penerbitan yang sesuai dengan bulan terbitnya.

JSP sebagai wadah penyaluran aspirasi, publikasi hasil diskusi, advokasi dan pemutakhiran gagasan tentang ilmu sosial dan ilmu politik berhasil menghasilkan produk yang baik dan berkelanjutan mengenai permasalahan sosial dan politik di Indonesia, termasuk salah satunya mengenai kajian demokrasi. Para akademisi yang dapat menerbitkan karyanya lewat JSP jelas sudah mengalami seleksi yang sangat ketat oleh penerbit JSP karena banyaknya tulisan yang juga mengantri untuk di terbitkan oleh JSP sehingga jurnal yang diterbitkan oleh JSP jelas sudah terjamin kualitas dan independensinya, sehingga dapat menjadi wadah yang tepat untuk para akademisi di Indonesia merumuskan segala

permasalahan tentang sosial politik di Indonesia, terutama dalam fokus penelitian tentang demokrasi Indonesia.

Penulis ingin melihat persoalan demokrasi sebagai sistem politik dan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini dijadikan sebagai landasan untuk melihat persoalan politik Indonesia ke arah yang lebih filosofis. Artinya landasan teoritis apakah yang kemudian dijadikan dasar menerima demokrasi sebagai sistem politik paling tepat untuk Indonesia? Bagaimana sebenarnya pemaknaan demokrasi itu sendiri?

Sebelum dibahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan bahwa akan sangat merepotkan, ketika penulis harus melihat persoalan politik pada tema tema besar seperti di atas. Maka penulis mengambil alternatif kajian melalui studi pemikiran terhadap akademisi yang memiliki basis akademis dalam dunia politik khususnya di Indonesia, baik secara intelektual maupun pengaruhnya dalam perkembangan politik kebangsaan. Oleh karena itu penulis memilih seluruh penulis jurnal tentang kajian demokrasi di JSP mulai periode paling awal (1997) sampai yang terbaru (2013) sehingga dengan menganalisis jurnal-jurnal yang ditulis oleh para akademisi yang tulisannya sudah dipercaya untuk terbit di JSP, kita akan mendapati gagasan-gagasan terbaru tentang kajian demokrasi.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang sudah disampaikan sebelumnya di atas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan yang perlu dikaji dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah, yakni:

1. Bagaimana konsep demokrasi menurut para penulis dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)?
2. Adakah dimensi tentang demokrasi yang muncul dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelusuri pandangan akademisi-akademisi yang jurnalistik tentang kajian demokrasi miliknya di muat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) sehingga penulis dapat membahas perspektif penulis dalam memandang konsep demokrasi menurut perspektif para akademisi tersebut. Kajian ini juga akan menyuguhkan perbedaan perspektif yang ada di dalam benak para akademisi dalam mengartikan demokrasi.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi dan manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam domain demokrasi dan negara.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang demokrasi di Indonesia.
- c. Menjadi pedoman bagi para mahasiswa terutama yang ingin meneliti masalah demokrasi terutama yang ingin fokus tentang perspektif demokrasi di Indonesia

3. Kerangka Teoritik

Dalam khazanah teori politik, masalah demokrasi merupakan pembicaraan (discourse) yang cukup urgen. Meskipun demikian, suatu hal yang tidak kalah mendasarnya adalah soal penerapan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Hal ini merupakan fenomena menarik yang akhir-akhir ini menjadi diskursus panjang-lebar dan bahkan menjadi perdebatan yang cukup melelahkan. Salah satu dimensi persoalan yang selalu melahirkan sudut pandang berbeda adalah menyangkut bagaimana demokrasi seharusnya menempatkan diri dalam sistem sosial-politik di negeri ini.

Banyak para pemikir politik klasik, modern hingga neo-modern, yang mencoba memberikan sebuah penjelasan mengenai konsep demokrasi, dengan beragam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting kiranya dalam karya ilmiah ini dijelaskan pula pengertian demokrasi.

a. Pengertian Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata Yunani merupakan gabungan dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan atau berkuasa yang apabila diartikan menurut pengertian modern yakni “rakyat berkuasa” atau “government are rule by the people”.

Sesudah perang dunia II kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka “*probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents*”⁴.

Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai dua atau banyak arti, sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketaktentuan “*either in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word, idea and practice are conditioned*”⁵.

⁴ Nadia Urbinati, *Representative Democracy “Principles & Genealogy”*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2006), hlm. 17.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17-18.

Tetapi di antara sekian banyak aliran fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu aliran yang menyebut dirinya “demokrasi”, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme⁶. Kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari daratan Eropa, tetapi ketika perang dunia II berakhir, nampaknya negara-negara baru di Asia juga mendukung. Negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu R.R.C., Korea Utara, dan sebagainya.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 51.

2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan dua istilah *rechtsstaat* dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, adalah demokrasi konstitusional. Disamping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar⁷.

Kalau sesudah tertumpasnya G.30 S/PKI dalam tahun 1965 sudah terang bahwa yang kita cita-citakan itu adalah demokrasi konstitusional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam masa demokrasi Terpimpin kita sedikit banyak telah terpengaruh oleh beberapa konsep komunis berkat kelihaihan PKI untuk menyusupkan konsep-konsep dari alam pikiran komunisme ke dalam kehidupan politik kita pada masa pra G.30 S. Maka dari itu perlu kiranya kita menjernihkan pikiran kita sendiri dan meneropong dua aliran pikiran utama yang sangat berbeda, malahan sering bertentangan serta berkonfrontasi satu sama lain, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan Marisme-Leninisme. Perbedaan fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional, mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang tunduk kepada Rule Of Law. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme jelas mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.

⁷ *Ibid.*, hlm 51-52

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Jadi, *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*⁸.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi termashur, bunyinya sebagai berikut: “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”⁹.

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke 19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Di samping itu kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule Of Law*.

⁸ David Held, *Models of Democracy*, (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 52.

⁹ *Ibid.*, hlm. 52-53.

Wacana demokrasi yang berkembang saat ini dan telah dijadikan sebagai sistem negara di Indonesia, merupakan hasil dari reduksi dari pemikiran atau pendapat para filsuf dari Plato hingga pasca Renaissance. Pandangan beberapa filsuf tentang demokrasi, adalah sebagai berikut:

Plato memandang demokrasi dekat tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.

- Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
- Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung termasuk Locke sendiri tetap menganut monarki terbatas.
- Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tidak akan tercapai.
- Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Menurutnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka

macam pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan menunjang pemikiran demokratis.

- Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau demokratos (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

- Joseph A. Schemer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat¹⁰;

¹⁰ Laith Kubba, “Recognizing Pluralism”, dalam *Journal of democracy*, Vol, 7, no. 2 (1996): 86-89.

- Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa¹¹.
- Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang telah terpilih¹².

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

b. Ruang Lingkup Demokrasi

Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (citizenship). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong

¹¹ Howard zinn, *"How Democratic is America"*, dalam Journal Political Science, University of Wisconsin (1969): hlm. 1.

¹² Philippe C. Schmitter & Terry Lynn Karl, *"What Democracy Is... And Is Not"*, dalam Project Muse, John Hopkins University Press (1991):hlm. 115.

efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.

Untuk mencapai demokrasi yang ideal, menurut Robert Dahl, setidaknya lima prasyarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, dalam membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa setiap warga negara harus diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan akhir. *Kedua*, dalam setiap proses pengambilan keputusan kolektif, maka setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk menyatakan hak-hak politiknya. *Ketiga*, adanya pembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dalam penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan. *Keempat*, adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Di sini warga negara juga memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal di atas. Ini dalam rangka untuk menghindari adanya pengambilan-pengambilan keputusan yang dibuat dengan cara-cara tidak demokratis. *Kelima*, pencakupan atas semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan penegakan hukum¹³.

Menurut Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki "*sovereignty*" berhak untuk memerintah. Karena itu, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah

¹³ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, hlm. 60.

memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat (*democratic government by and with the consent of the people*). Dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut "government by people" tersebut direpresentasi dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat¹⁴.

Ada banyak definisi tentang demokrasi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Namun, yang paling populer adalah yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Di sini demokrasi harus dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, sisi substansial (nilai hakiki), di mana demokrasi hanya bisa tegak kalau ada sesuatu nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya. Misalnya adanya kebebasan (freedom), budaya menghormati kebebasan orang lain, adanya pluralisme, toleransi dan anti intimidasi (kekerasan). *Kedua*, sisi dimensi prosedur-prosedur formal yang memungkinkan nilai dan budaya demokrasi itu ada dan berjalan. Pemilihan umum yang bebas, adanya DPR yang kuat, lembaga yudikatif yang independen adalah termasuk bagian dari aspek prosedural demokrasi¹⁵.

Selain pengertian di atas, demokrasi prosedural menurut Huntington adalah demokrasi sebagai persoalan tata cara memerintah, sedangkan demokrasi substansial adalah nilai-nilai yang terkandung dalam esensi demokrasi, seperti

¹⁴ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: PONDOK EDUKASI, 2004), hlm. 12.

¹⁵ Eman Hermawan & Umaruddin Masdar, *Demokrasi untuk Pemula*, (Yogyakarta: KLIK, 2000), hlm. 28-29.

kebebasan, keadilan, persamaan hak dan sebagainya yang menekankan peranan agen (individu) sebagai determinan pokok¹⁶.

Pada abad XIX, pengertian demokrasi lagi mengikuti tradisi pemikiran Schumpeterian, di mana demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang penuh melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil guna memilih kandidat-kandidat yang berhak memangku jabatan politis¹⁷.

Demokrasi modern memiliki spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis diperlukan institusionalisasi nilai-nilai demokrasi yang substansial menjadi nilai yang terlembagakan. Demokrasi prosedural mengharuskan adanya pemilu sebagai salah satu ruang bagi warga negara berkontestasi dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan.

Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi tidak bisa dilepas dari dua sisi di atas yaitu substansi dan prosedur, yakni prosedur sebagai cara untuk mencapai substansi sehingga keduanya tidak saling menegasikan, serta berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang jika substansi dan prosedur berjalan beriringan.

Samuel Huntington mengidentifikasi tiga gelombang demokratisasi dalam sejarah manusia¹⁸. Gelombang pertama antara tahun 1828 hingga 1926,

¹⁶ Mohtar Maso'ed, *Negara, Kapital, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 24.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁸ Samuel P. Huntington, "Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century". Norman, OK: University of Oklahoma Press: Norman Oklahoma. 1991.

gelombang kedua tahun 1943 hingga tahun 1962, Sejak tahun 1974, menurutnya, dunia memasuki gelombang ketiga demokratisasi dengan lebih banyak lagi negara menjadi demokratis. Gelombang demokratisasi ini juga diikuti arus balik di mana beberapa negara yang telah menjadi demokrasi kembali menjadi otoriter. Kendati demikian, gelombang demokratisasi selalu datang dan lebih banyak negara menjadi demokratis. Sulit untuk menolak tesis Hegelian yang didukung data historis ini. Demokrasi, meskipun ada arus balik, adalah suatu yang tak terelakkan dan bakal hadir bagi semua negara.

Indonesia adalah salah satu dari negara yang sedang memasuki gelombang ini. Setelah 32 tahun berkuasa, rezim Jenderal Soeharto yang kuat tiba-tiba runtuh pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi Asia. Kondisi politik Indonesia, bagaimanapun, masih belum jelas benar apakah kekuatan-kekuatan demokrasi akan menang. Masih sulit dibayangkan bahwa pemerintahan militer yang baru sekuat rezim lama bakal muncul kembali. Militer telah kehilangan harga diri yang serius dan menjadi sangat lemah setelah pengungkapan catatan buruk pelanggaran HAM yang diperbuatnya, dan masyarakat sipil telah semakin terorganisasi dan bersatu dalam menolak militer kembali ke kekuasaan.

Bagaimanakah sebuah sistem politik otoriter menjadi demokratis? Samuel Huntington mengenalkan empat model perubahan politik transformasi (*transformation*), penggantian (*replacement*), intervensi (*intervention*), dan transplasi (*transplacement*).

Model transisi yang pertama adalah transformasi. Dalam kasus ini, pemerintah meliberalisasi sistem politik yang ada. Demokratisasi datang dari atas. Transisi ini terjadi ketika negara (*state*) kuat dan masyarakat sipil (*civil society*) lemah. Transisi demokratisasi di Taiwan di awal tahun 1990-an mengikuti jalur ini dimana pemerintah Kuomintang menyelenggarakan sebuah pemilu demokratis untuk menghadirkan demokrasi di negara pulau itu.

Model transisi kedua adalah penggantian, di mana pemerintah dipaksa menyerahkan kekuasaannya dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan oposisi. Demokratisasi muncul dari bawah. Transisi model ini terjadi ketika negara lemah dan masyarakat sipil kuat. Transisi demokrasi di Filipina, di mana Ferdinan Marcos dipaksa meninggalkan negerinya dan digantikan Cory Aquino, bisa diambil sebagai contoh dari transisi model ini.

Model ketiga adalah campuran antara transformasi dan penggantian dan karenanya disebut transplasi. Model ini terjadi karena pemerintah masih kuat dan kekuatan-kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk menggulingkan penguasa yang ada. Jadi sebuah proses negosiasi berlangsung antara pemerintah dan oposisi untuk menentukan transformasi sistem politik bertahap menuju sistem politik lebih demokratis. Di Palma (1990) menyebutnya sebagai perubahan yang dinegosiasikan, dimana elit baik pemerintahan maupun dari masyarakat sipil merundingkan perubahan politik. Polandia adalah salah satu contoh, di mana Serikat Buruh Solidaritas yang dipimpin Lech Walesa berunding dengan militer untuk mencapai demokrasi. Apa yang terjadi di Polandia adalah transisi menuju demokrasi melalui negosiasi.

Model keempat yang disebut Huntington Adalah transisi menuju demokratisasi yang dipaksakan oleh kekuatan luar. Contoh kasus yang bagus adalah Panama, di mana tentara AS menahan presiden dari pemerintahan militer dengan tuduhan terlibat perdagangan obat terlarang. Selanjutnya, sebuah pemilu demokratis diselenggarakan untuk memilih pemerintah baru

Dalam tesis Samuel Huntington tentang the third wave of democratization atau demokratisasi gelombang ketiga, Huntington menyebut tiga periode perkembangan demokrasi. Gelombang pertama, terjadi pada kurun waktu 1828-1926, dimulai di Eropa dan dipicu oleh perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah oleh Huntington dianggap sebagai penyebab utama tumbuhnya demokrasi di sejumlah negara Eropa saat itu.

Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 1943-1962 dan penyebab utamanya adalah faktor politik dan militer. Menyusul kemenangan pihak Sekutu pada Perang Dunia Kedua, beberapa negara kemudian beralih ke demokrasi. Gelombang kedua ini berlanjut di sejumlah negara yang baru merdeka menyusul proses dekolonisasi.

Demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974 dengan faktor penyebab yang lebih kompleks dibandingkan dua gelombang terdahulu. Empat di antaranya adalah melemahnya legitimasi rejim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak dari proses serupa di kawasan (*snowball effect*), dan tekanan dari luar. Huntington memberi sebutan gelombang ketiga (*third wave*) untuk

proses demokratisasi yang terjadi mulai pertengahan 1970-an sampai awal 1990-an. Dimulai dari Revolusi Mawar di Portugal sampai dengan perubahan politik di negara-negara eks Blok Timur menyusul usainya Perang Dingin.

Meski demikian apa yang terjadi setelah itu masih tetap relevan dianggap sebagai kelanjutan dari gelombang ketiganya Huntington. Contohnya adalah proses demokratisasi di Indonesia. Dilihat dari faktor penyebabnya demokratisasi di Indonesia bermula dari melemahnya legitimasi rejim otoriter yang berkuasa mulai awal 1990-an.

Perkembangan di sektor ekonomi, yaitu kegagalan mengatasi krisis ekonomi tahun 1997, menjadi puncak dari perlemahan legitimasi tersebut. Faktor tekanan dari luar terlihat tidak begitu dominan. Namun dengan berkurangnya kepentingan negara adikuasa di Indonesia setelah runtuhnya blok komunis, bagi negara-negara maju mendukung rejim otoriter tidak lagi menjadi pilihan populer. Sistem politik global tidak lagi berpihak kepada rejim Orde Baru yang berkuasa saat itu.

Dilihat dari pola yang disusun Huntington, proses demokratisasi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai transplacements dimana pemerintah dan oposisi bersama-sama mengusung proses demokratisasi. Mungkin penggolongan ini tidak sepenuhnya tepat mengingat sebelumnya konsep oposisi tidak dikenal di Indonesia. Meski demikian realita politik dewasa ini menunjukkan adanya kerjasama antara kelompok yang sebelumnya duduk di pemerintahan dan kelompok yang sebelumnya berada di luar pemerintahan.

D. Metodologi Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mendeskripsikan, analisis, dan interpretasi kondisi-kondisi yang terjadi. Atau dengan kata lain, tujuannya memberi informasi mengenai keadaan yang saat ini terjadi dan melihat variable yang ada¹⁹. Data dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Penelitian deskriptif sendiri biasanya mempunyai dua tujuan, antara lain. *Pertama*, mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena tertentu. *Kedua*, untuk mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Library Research* atau Studi

¹⁹ Mardalis, *Metoda Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hal.26.